



# **PEDOMAN PERTUKARAN MAHASISWA**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN  
FAKULTAS PERTANIAN - UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

**PEDOMAN**  
**PERTUKARAN MAHASISWA**  
**TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN**  
**KAMPUS MERDEKA – MERDEKA BELAJAR (MBKM)**



**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN**  
**JURUSAN ILMU DAN TEKNOLOGI PERTANIAN**  
**FAKULTAS PERTANIAN**  
**UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**  
**2020**

## KATA PENGANTAR

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menetapkan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Kebijakan MBKM ini merupakan terobosan baru dalam dunia pendidikan. Kebijakan ini memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya selama 3 semester

Untuk mendukung program Kampus Merdeka dalam hak untuk belajar di luar program studi, Program Studi Teknologi Industri Pertanian menyelenggarakan Program Pertukaran Mahasiswa sebagai upaya dalam penguatan kompetensi dan wawasan mahasiswa serta meningkatkan toleransi dengan sesama, cinta tanah air dan budaya yang diperoleh dari pertukaran mahasiswa melalui kerjasama antar program studi di dalam kampus maupun di luar kampus.

Pedoman ini merupakan pedoman umum penyelenggaraan Program Pertukaran Mahasiswa yang disusun dengan maksud agar pelaksanaan pertukaran mahasiswa yang diterapkan di program studi TIP memiliki gambaran tentang bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan serta mengevaluasi program yang dimaksud.

Semoga pedoman ini bermanfaat bagi mahasiswa yang berencana mengikuti program pertukaran mahasiswa dan dapat dijadikan sebagai salah satu upaya peningkatkan kualitas lulusan program studi TIP.

Koordinator Program Studi  
Teknologi Industri Pertanian

Ttd

**Khoirul Hidayat, ST., MT.**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Tujuan.....	2
<b>BAB II KETENTUAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA</b>	
A. Ketentuan Umum .....	4
B. Ketentuan Proses Pertukaran Mahasiswa.....	4
C. Penetapan Pengalihan Kredit dan Pemerolehan Kredit .....	5
<b>BAB III PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA .....</b>	<b>7</b>
A. Persyaratan Calon Peserta Program Pertukaran Mahasiswa .....	7
B. Mekanisme perekrutan / seleksi .....	7
C. Pelaksanaan Program.....	7
D. Proses Pemberangkatan Mahasiswa .....	8
E. Penyambutan dan pendampingan.....	9
F. Pelaksanaan Kegiatan Akademik.....	9
<b>BAB IV MONITORING DAN EVALUASI.....</b>	<b>10</b>
A. Monitoring .....	10
B. Evaluasi .....	10
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>12</b>



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perguruan tinggi memiliki peranan dalam menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berawawasan luas, berilmu, kreatif, inovatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kesuksesan suatu Negara dalam menghadapi revolusi industry 4.0 erat kaitannya dengan inovasi yang diciptakan oleh sumber daya yang berkualitas, sehingga perguruan tinggi harus mampu menjawab tantangan untuk menghadapi kemajuan teknologi dan persaingan dunia kerja di era globalisasi. Kuantitas bukan lagi menjadi indikator utama bagi suatu perguruan tinggi guna mencapai kesuksesan, melainkan kualitas lulusannya.

Dalam menciptakan mahasiswa yang berkualitas, inovatif dan bertanggungjawab, dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung serta kurikulum pendidikan tinggi yang responsif terhadap revolusi industri. Guna menjawab kebutuhan tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menetapkan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Kebijakan MBKM ini merupakan terobosan baru dalam dunia pendidikan. Kebijakan ini memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya selama 3 semester. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya sesuai dengan bakat, minat dan cita-citanya. Kebijakan ini memberikan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, berkualitas, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi generasi penerus bangsa dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Untuk menjawab kebijakan MBKM ini, prodi TIP – UTM melakukan transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusannya agar menjadi generasi yang unggul, generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya, tanpa meninggalkan kearifan lokal bangsanya. Salah satu program yang dilakukan oleh Prodi TIP adalah program pertukaran mahasiswa. Mahasiswa Program Studi TIP – UTM dapat memilih mata kuliah pada program studi lain di dalam kampus UTM maupun di luar kampus UTM. Begitu pula dengan mahasiswa dari program studi lain dapat memilih mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi TIP dalam program pertukaran mahasiswa. Program pertukaran mahasiswa ini diharapkan dapat memberikan

pengalaman baru bagi mahasiswa, menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan softskills dan hardskills serta menghargai perbedaan.

## B. Landasan Hukum

Sistem Merdeka Belajar Mahasiswa merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Permendikbud No 3 Tahun 2020. Dalam Kebijakan ini mahasiswa diberi Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKN.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar -Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020.

## C. Tujuan

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, dan wadah perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia, melalui pembelajaran antar budaya.
2. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan *softskill* mahasiswa dengan memiliki karakter Pancasila, agar siap bergaul secara kooperatif dan kompetitif baik ditingkat nasional maupun dengan bangsa-bangsa lain di dunia demi martabat bangsa melalui pembelajaran terpadu.
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di program studi lain melalui transfer/alih kredit dan perolehan kredit, dengan mengikuti kuliah, baik matakuliah didalam, maupun diluar program studinya sebagai bagian dari program merdeka belajar.
4. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif (*academic excellent*) masing-masing program studi.

5. Mendukung Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan Program Studi TIP.



## **BAB II**

### **KETENTUAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA**

#### **A. Ketentuan Umum**

1. Program pertukaran mahasiswa merupakan program yang memberikan peluang kepada mahasiswa untuk merasakan belajar di program studi lain.
2. Program pertukaran mahasiswa dilakukan melalui kerjasama antara program studi TIP UTM dengan program studi perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia
3. Program studi pengirim adalah Program studi Teknologi Industri Pertanian UTM
4. Program studi penerima adalah program studi tujuan mahasiswa TIP UTM baik program studi di dalam kampus UTM maupun di luar kampus UTM
5. Pertukaran mahasiswa diupayakan terlaksana secara resiprokal pada tingkat perguruan tinggi dengan program studi yang sama atau berbeda
6. Pengalihan Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit dapat dilakukan antar program studi yang sama atau yang berbeda.
7. Pengalihan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
8. Pemerolehan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
9. Pertukaran mahasiswa berbasis pada MATAKULIAH yang ditawarkan oleh program studi sesuai keunggulan dan ciri pola ilmiah pokoknya (*academic excellent*), dan mendukung program kampus merdeka dan merdeka belajar.
10. Adanya perbedaan angka kredit dan nama mata kuliah dapat diatur berdasarkan kebijakan masing – masing program studi (pengirim dan penerima).

#### **B. Ketentuan Proses Pertukaran Mahasiswa**

1. Program Studi TIP menetapkan kuota peserta program pertukaran mahasiswa sebanyak 5 (lima) mahasiswa
2. Program studi TIP membuka pendaftaran calon peserta program pertukaran mahasiswa
3. Program studi TIP melakukan screening kepada mahasiswa yang dapat mengikuti program pertukaran mahasiswa.
4. Program studi TIP menghubungi Program studi yang menjadi tujuan peserta (Program studi penerima)

5. Rektor menetapkan peserta program pertukaran mahasiswa dan mengirim peserta ke program studi penerima

### C. Penetapan Pengalihan Kredit dan Pemerolehan Kredit

Kurikulum yang dapat diambil adalah mata kuliah. Adapun Mata Kuliah Program Studi TIP UTM yang dapat diambil oleh peserta program pertukaran mahasiswa adalah sebagai berikut :

Semester Ganjil						
	KODE	MATA KULIAH	Teori	Praktek	SKS	Prasyarat
1	PNI 4331	Manajemen Rantai Pasok	2	0	2	
2	PNI 4332	Analisis Multivariat	2	0	2	Statistika Industri
3	PNI 4333	Teknik Optimasi	2	0	2	Riset Operasional
4	PNI 4334	Desain Ekspesimen	2	1	3	Statistika Industri
5	PNI 4335	Manajemen Resiko	2	0	2	
6	PNI 4336	Sistem Jaminan Halal	2	0	2	
7	PNI 4339	Manajemen Strategi	2	0	2	
8	PNI 4370	Agroindustri Jamu	2	0	2	
9	PNI 4371	Teknik Pengolahan Bahan Penyegar	2	0	2	Pengetahuan Bahan Agroindustri
10	PNI 4372	Teknik Pengolahan Minyak Atsiri & Rempah	2	1	3	Pengetahuan Bahan Agroindustri
11	PNI 4378	Pangan Fungsional	2	0	2	
12	PNI 4374	Teknik Pengolahan Daging & Ikan	2	1	3	
	<b>Jml SKS yang harus diambil</b>		<b>24</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	
Semester Genap						
	KODE	MATA KULIAH	Teori	Praktek	SKS	Prasyarat
1	PNI 4337	Teknik Penyimpanan dan Penggudangan	2	0	2	
2	PNI 4338	Manajemen Persediaan	2	0	2	Perencanaan Produksi dan Pengendalian Persediaan (P4)
3	PNI 4340	Manajemen sumber daya manusia	2	0	2	
4	PNI 4341	Agroindustri Garam	2	0	2	
5	PNI 4373	Teknik Pengolahan Buah dan Sayur	2	1	3	Pengetahuan Bahan Agroindustri
6	PNI 4375	Produksi Bersih	2	0	2	

7	PNI 4376	Keamanan Pangan	2	0	2	Biologi Terapan
8	PNI 4377	Teknik Pengawetan	2	0	2	Kimia Agroindustri
9	PNI 4379	Teknologi Pati dan Gula	2	1	3	
10	PNI 4380	Teknik Bioindustri	2	0	2	Mikrobiologi Agroindustri
11	PNI 4381	Teknologi Minyak Emulsi & Oleokimia	2	0	2	Kimia Agroindustri
12	PNI 4382	Analisis Produk Agroindustri	2	1	3	
13	UNG 111	Kuliah Kerja Nyata*	0	3	3	SKS >= 105
	<b>Jml SKS yang harus diambil</b>		<b>24</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA**

##### **A. Persyaratan Calon Peserta Program Pertukaran Mahasiswa**

Peserta adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa aktif program studi Teknologi Industri Pertanian UTM minimal semester 5
- b. Memiliki IPK sekurang – kurangnya 3.00 atau berprestasi sekurang – kurangnya di tingkat provinsi yang ditunjukkan dengan bukti yang resmi.
- c. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik maupun non akademik
- d. Memperoleh surat ijin tertulis dari orang tua / wali bermaterai 6000
- e. Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran
- f. Dinyatakan sehat dengan bukti Surat Keterangan Sehat dari Dokter
- g. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan wawasan, berintegritas, kreatif dan inovatif.
- h. Dinyatakan lolos seleksi program pertukaran mahasiswa

##### **B. Mekanisme Perekrutan / Seleksi**

1. Prodi TIP menerima usulan calon peserta program pertukaran mahasiswa
2. Prodi TIP melakukan seleksi secara transparan dan akuntabel
3. Hasil seleksi ditetapkan dengan SK Rektor
4. Prodi TIP mengirimkan mahasiswa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

##### **C. Pelaksanaan Program**

1. Pertukaran mahasiswa dilaksanakan dalam suatu semester sesuai kalender akademik perguruan tinggi penerima
2. Setiap peserta program pertukaran mahasiswa diharapkan mempelajari dan memahami adat istiadat, budaya dan karakteristik masyarakat di lingkungan perguruan tinggi khususnya program studi penerima secara terstruktur maupun tidak terstruktur
3. Jumlah satuan kredit semester (SKS) yang dapat diambil adalah 6 – 16 SKS
4. Mahasiswa peserta diwajibkan mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus pada perguruan tinggi penerima
5. System penilaian bagi mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa dilakukan dengan system yang berlaku di program studi penerima

6. Pada akhir kegiatan program pertukaran mahasiswa , mahasiswa berhak mendapatkan transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi penerima sebagai bukti pertukaran mahasiswa atau sertifikat lainnya dalam bentuk Surat Keterangan Pemdamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh UTM

#### **D. Proses Pemberangkatan Mahasiswa**

1. Rektor menunjuk petugas yang bertanggungjawab dalam urusan pemberangkatan dan penerimaan mahasiswa peserta program.
2. Sebelum berangkat menuju perguruan tinggi penerima, mahasiswa peserta Program pertukaran mahasiswa diberi pembekalan dan seluruh informasi/keteranganketerangan yang terkait dengan Program Petukaran Mahasiswa.
3. Pembekalan berisi informasi yang jelas mengenai:
  - a. maksud dan tujuan program Pertukaran Mahasiswa;
  - b. hak dan kewajiban peserta program Pertukaran Mahasiswa;
  - c. program studi yang akan dituju;
  - d. kota tempat tinggal;
  - e. nama, alamat, dan nomor kontak penanggung jawab.
4. Petugas pemberangkatan dari UTM berkoordinasi dengan petugas dari perguruan tinggi penerima mengenai keberangkatan mahasiswa peserta program berkenaan dengan tanggal keberangkatan dan model transportasi yang digunakan, sesuai dengan kesiapan perguruan tinggi penerima termasuk pemondokan.
5. Untuk keamanan dan kenyamanan mahasiswa peserta Program Pertukaran Mahasiswa, maka petugas penjemputan dari perguruan tinggi penerima menjemput mahasiswa peserta program di bandara/ pelabuhan/stasiun/terminal tempat kedatangan mahasiswa peserta program dan mengantarkan mahasiswa peserta program ke tempat yang telah ditetapkan oleh petugas dari perguruan tinggi penerima

#### **E. Penyambutan dan Pendampingan**

1. Mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa datang di perguruan tinggi penerima untuk melakukan registrasi, mengurus Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), dan menerima penjelasan tentang peraturan akademik dan tata kehidupan kampus.
2. Setelah proses No. 1 selesai, mahasiswa-mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa diterima oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Pimpinan perguruan tinggi menyerah-terimakan peserta kepada Dekan dan/atau Ketua Program Studi.

#### **F. Pelaksanaan Kegiatan Akademik**

1. Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa tersebut dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima.
2. Mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa wajib mematuhi setiap peraturan akademik, peraturan disiplin, etika mahasiswa dan peraturan-peraturan lainnya yang diberlakukan oleh perguruan tinggi penerima.
3. Mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa diperlakukan sama dengan mahasiswa perguruan tinggi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.

## **BAB IV**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **A. Monitoring**

1. Prodi TIP dan Prodi penerima melakukan monitoring atas pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa di perguruan tinggi penerima.
2. Prodi penerima menyampaikan laporan perkembangan dan keadaan mahasiswa Peserta Program Pertukaran Mahasiswa untuk Program setelah berakhirnya ujian akhir semester (UAS).
3. Pada setiap akhir semester, Peserta Program Pertukaran Mahasiswa membuat dan menyampaikan laporan akhir kegiatan yang memuat keseluruhan pelaksanaan kegiatan.
4. Isi laporan kegiatan paling sedikit terdiri atas:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Daftar nama, asal perguruan tinggi dan program studi peserta
  - c. Laporan kegiatan dan hal-hal penting yang terjadi selama kegiatan;
  - d. Salinan daftar kartu hasil studi semester peserta yang ditandatangani oleh pihak berkompeten, sesuai transkrip nilai ujian mata kuliah;
  - e. Daftar kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang telah dilaksanakan peserta, dan penghargaan disertai sertifikat, atau tanda keikutsertaan kegiatan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (jika ada);
  - f. Masukan dan usul saran perbaikan pelaksanaan program;
  - g. Foto-foto kegiatan;
  - h. Testimoni peserta dalam bentuk cetak dan audio visual;
  - i. Lampiran-lampiran (jika ada)

#### **B. Evaluasi**

1. Prodi TIP dan Prodi Penerima perlu melakukan evaluasi bersama berdasarkan hasil monitoring dan laporan kegiatan setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa.
2. Hasil dari seluruh laporan peserta dan prodi penerima program pertukaran mahasiswa ini, akan di rangkum dan dianalisis oleh Bagian Kerja Sama UTM sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kegiatan Program Pertukaran Mahasiswa pada tahun berikutnya.

3. Evaluasi program pertukaran mahasiswa untuk Program Pertukaran Mahasiswa menghasilkan keputusan bersama tentang keberlanjutan program dan/atau rekomendasi perbaikan-perbaikan Program Pertukaran Mahasiswa untuk masa yang akan datang bagi seluruh *stakeholder* terkait.
4. Bagian Kerja Sama UTM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di beberapa prodi penerima melalui koordinasi dengan prodi penerima guna memastikan mutu penyelenggaraan Program Pertukaran Mahasiswa secara keseluruhan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian pedoman ini disusun sebagai rujukan bagi prodi yang melakukan kerja sama, terutama yang berkaitan dengan program pertukaran mahasiswa. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran nilai-nilai budaya dan sekaligus menjadi pemersatu untuk memperkuat nilai kebangsaan NKRI antar mahasiswa dan tentunya seluruh mahasiswa Indonesia. Program ini memberikan dampak positif untuk pengembangan Program Studi Teknologi Industri Pertanian.

Besar harapan kami, Prodi TIP menjadi Program Studi yang lebih berkualitas dan memberikan nilai tambah untuk pengembangan program kerja sama program studi dan pertukaran mahasiswa dengan program studi lainnya.